



PUTUSAN

Nomor 128/ Pid.B/2016/PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: SCOTT DOBSON
Tempat lahir	: Sydney
Umur / tgl. Lahir	: 53 tahun / 27 Januari 1963
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	
Kewarganegaraan	: Australia
Tempat tinggal	: Sementara Dash Hotel, Petitenget, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung Asal 16 Seagroove BLD, Merriwa, WA 6030, Australia
Agama	: Budha
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :sejak tanggal 11 Desember 2015 s/d sekarang ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal : 25 April 2016 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SCOTT DOBSON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan”

Hal 1 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 128/Pid.B/2016/PN Dps



dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka" dengan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Subsidiar ;

2. Manjatuhkan pidana terhadap terdakwa SCOTT DOBSON dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Barang bukti berupa :
1 (satu) Keping CD Rekaman CCTV Sky Garden, Kuta, Badung
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Februari 2016, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa SCOTT DOBSON bersama terdakwa BEN STEVENS (DPO) dan terdakwa ALEX BAJAWA (DPO) pada hari Jumat tanggal 27 September 2013 sekira jam 03.00 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Sky Garden Kuta Badung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka berat yaitu terhadap saksi korban KENNETH JAMES WICKES, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama terdakwa Ben Stevens (DPO), terdakwa Alex Bajawa (DPO) dan teman-teman terdakwa lainnya sedang minum-minum minuman jenis Bir dan Vodka, lalu teman terdakwa Ben Stevens (DPO) memesan lagi minuman jenis vodka, setelah itu pelayan bar memberikan tagihan namun saat itu terdakwa dan teman-temannya tidak membawa uang, kemudian terdakwa dan teman-temannya menolak untuk membayar tagihan, beberapa saat kemudian saksi korban yang mendapatkan

Hal 2 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 128/Pid/B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan dari staf bar bahwa ada tamu yang tidak mau membayar tagihan, langsung menemui terdakwa, saksi korban menanyakan kepada terdakwa dalam bahasa Inggris: " *What's Going On ? I Have 3 Staff Report Your being Rude, Refusing to pay for drinks, What is the problem ?*" yang artinya dalam bahasa Indonesia " *Ada apa sebenarnya, aku dapat laporan dari 3 Staff, kalau kamu tidak mau membayar minuman, apa masalahmu ?* " saat saksi korban bertanya kepada terdakwa, posisi terdakwa saat itu sedang duduk di kursi depan saksi korban berdiri, sedangkan terdakwa Alex Bajawa (DPO) duduk disebelah kiri saksi korban, dan terdakwa Ben Stevens (DPO) duduk disebelah kanan saksi korban, selanjutnya terdakwa, terdakwa Alex Bajawa (DPO) dan terdakwa Ben Stevens (DPO) langsung berdiri, kemudian terdakwa mendorong saksi korban dengan keras menggunakan kedua tangan terdakwa mengenai dada saksi korban hingga saksi korban terdorong ke belakang, lalu terdakwa Ben Stevens (DPO) naik ke atas meja dan dari atas meja, Ben Stevens (DPO) memegang bahu kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pukulan dengan tangan kanan kosong terkepal yang mengenai pipi kanan saksi korban, dari sebelah kiri saksi korban, selanjutnya Alex Bajawa (DPO) dengan menggunakan tangan kiri terkepal melakukan pemukulan terhadap Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pukulan dengan menggunakan tangan kiri mengenai mata kiri sampai mengenai hidung, setelah itu Ben Stevens (DPO) melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan kosong terkepal yang mengenai mata kiri Saksi korban, kemudian terdakwa memukul Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan kosong terkepal mengenai bagian hidung saksi korban dan mengakibatkan saksi korban terjatuh tengadah ke lantai, setelah saksi jatuh tengadah diatas lantai, terdakwa langsung menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah saksi korban, sedangkan kaki kirinya menginjak bagian dada saksi korban, diikuti oleh terdakwa alex Bajawa (DPO) yang menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai gigi depan saksi korban, kemudian terdakwa Alex Bajawa (DPO) berpindah posisi ke belakang terdakwa dan lanjut menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai bagian mulut saksi korban, setelah itu terdakwa Alex Bajawa (DPO)

Hal 3 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 128/Pid/B/2016/PN Dps



pindah posisi ke kanan dan menginjak kepala bagian kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya, pada saat saksi korban diinjak dan ditendang oleh terdakwa dan Alex Bajawa (DPO), Ben Stevens (DPO) juga terus ikut menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya berulang kali mengenai bagian dada, bahu dan bagian kepala, setelah itu datang Security Sky Garden yang langsung memisahkan dan meleraikan dengan cara menarik terdakwa dan teman-temannya lalu membawa terdakwa dan teman-temannya keluar dari tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama terdakwa Alex Bajawa (DPO) dan Ben Stevens (DPO), korban mengalami luka memar didaerah kelopak mata kanan, luka memar didaerah kelopak mata kiri, luka lecet di bibir bagian atas, patah dibagian gigi seri bagian atas dengan dan bawah kiri dan kanan dan patah bagian gigi geraham kedua bagian atas kiri, sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 009/SHDP/MRD/XII/ 2013 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M Candra Wijanadi dokter pada Emergency Department Siloam Hospital Bali, yang menerangkan bahwa pada hari jumat tanggal 27 September 2013 pukul 20.13 wita telah melakukan pemeriksaan dan pengobatan terhadap Kenneth James Wickes, dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang lak-laki berumur 44 tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka memar berwarna merah keunguan didaerah kelopak mata kanan dengan ukuran dua kali satu centimeter.

Luka memar berwarna merah keunguan didaerah kelopak mata kiri dengan ukuran tiga kali dua centimeter. Luka lecet di bibir bagian atas dengan ukuran nol koma tiga kali nol koma lima centimeter. Patah dibagian gigi seri bagian atas dengan dan bawah kiri dan kanan. Patah bagian gigi geraham kedua bagian atas kiri, diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa SCOTT DOBSON bersama terdakwa BEN STEVENS (DPO) dan terdakwa ALEX BAJAWA (DPO) pada hari Jumat tanggal 27 September 2013 sekira jam 03.00 wita, atau setidaknya pada waktu

Hal 4 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 128/Pid/B/2016/PN Dps



tertentu dalam bulan September tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Sky Garden Kuta Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka yaitu terhadap saksi korban KENNETH JAMES WICKES, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama terdakwa Ben Stevens (DPO), terdakwa Alex Bajawa (DPO) dan teman-teman terdakwa lainnya sedang minum-minum minuman jenis Bir dan Vodka, lalu teman terdakwa Ben Stevens (DPO) memesan lagi minuman jenis vodka, setelah itu pelayan bar memberikan tagihan namun saat itu terdakwa dan teman-temannya tidak membawa uang, kemudian terdakwa dan teman-temannya menolak untuk membayar tagihan, beberapa saat kemudian saksi korban yang mendapatkan laporan dari staf bar bahwa ada tamu yang tidak mau membayar tagihan, langsung menemui terdakwa, saksi korban menanyakan kepada terdakwa dalam bahasa Inggris, " *What's Going On ? I Have 3 Staff Report Your being Rude, Refusing to pay for drinks, What is the problem ?*" yang artinya dalam bahasa Indonesia: " *Ada apa sebenarnya, aku dapat laporan dari 3 Staff, kalau kamu tidak mau membayar minuman, apa masalahmu ?* ; saat saksi korban bertanya kepada terdakwa, posisi terdakwa saat itu sedang duduk di kursi depan saksi korban berdiri, sedangkan terdakwa Alex Bajawa (DPO) duduk disebelah kiri saksi korban, dan terdakwa Ben Stevens (DPO) duduk disebelah kanan saksi korban, selanjutnya terdakwa, terdakwa Alex Bajawa (DPO) dan terdakwa Ben Stevens (DPO) langsung berdiri, kemudian terdakwa mendorong saksi korban dengan keras menggunakan kedua tangan terdakwa mengenai dada saksi korban hingga saksi korban terdorong ke belakang, lalu terdakwa Ben Stevens (DPO) naik ke atas meja dan dari atas meja, Ben Stevens (DPO) memegang bahu kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pukulan dengan tangan kanan kosong terkepal yang mengenai pipi kanan saksi korban, dari sebelah kiri saksi korban, selanjutnya Alex Bajawa (DPO) dengan menggunakan tangan kiri terkepal melakukan pemukulan terhadap Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pukulan dengan menggunakan tangan kiri mengenai mata kiri sampai mengenai

Hal 5 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 128/Pid/B/2016/PN Dps



hidung, setelah itu Ben Stevens (DPO) melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan kosong terkepal yang mengenai mata kiri Saksi korban, kemudian terdakwa memukul Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan kosong terkepal mengenai bagian hidung saksi korban dan mengakibatkan saksi korban terjatuh tengadah ke lantai, setelah saksi jatuh tengadah diatas lantai, terdakwa langsung menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah saksi korban, sedangkan kaki kirinya menginjak bagian dada saksi korban, diikuti oleh terdakwa alex Bajawa (DPO) yang menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai gigi depan saksi korban, kemudian terdakwa Alex Bajawa (DPO) berpindah posisi ke belakang terdakwa dan lanjut menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai bagian mulut saksi korban, setelah itu terdakwa Alex Bajawa (DPO) pindah posisi ke kanan dan menginjak kepala bagian kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya, pada saat saksi korban diinjak dan ditendang oleh terdakwa dan Alex Bajawa (DPO), Ben Stevens (DPO) juga terus ikut menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya berulang kali mengenai bagian dada, bahu dan bagian kepala, setelah itu datang Security Sky Garden yang langsung memisahkan dan meleraikan dengan cara menarik terdakwa dan teman-temannya lalu membawa terdakwa dan teman-temannya keluar dari tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama terdakwa Alex Bajawa (DPO) dan Ben Stevens (DPO), korban mengalami luka memar didaerah kelopak mata kanan, luka memar didaerah kelopak mata kiri, luka lecet di bibir bagian atas, patah dibagian gigi seri bagian atas dengan dan bawah kiri dan kanan dan patah bagian gigi geraham kedua bagian atas kiri, sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 009/SHDP/MRD/XII/ 2013 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M Candra Wijanadi dokter pada Emergency Department Siloam Hospital Bali, yang menerangkan bahwa pada hari jumat tanggal 27 September 2013 pukul 20.13 wita telah melakukan pemeriksaan dan pengobatan terhadap Kenneth James Wickes, dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang lak-laki berumur 44 tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka memar berwarna merah keunguan

Hal 6 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 128/Pid/B/2016/PN Dps



didaerah kelopak mata kanan dengan ukuran dua kali satu centimeter. Luka memar berwarna merah keunguan didaerah kelopak mata kiri dengan ukuran tiga kali dua centimeter. Luka lecet di bibir bagian atas dengan ukuran nol koma tiga kali nol koma lima centimeter. Patah dibagian gigi seri bagian atas dengan dan bawah kiri dan kanan. Patah bagian gigi geraham kedua bagian atas kiri, diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa SCOTT DOBSON bersama terdakwa BEN STEVENS (DPO) dan terdakwa ALEX BAJAWA (DPO) pada hari Jumat tanggal 27 September 2013 sekira jam 03.00 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Sky Garden Kuta Badung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yaitu terhadap saksi korban KENNETH JAMES WICKES, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama terdakwa Ben Stevens (DPO), terdakwa Alex Bajawa (DPO) dan teman-teman terdakwa lainnya sedang minum-minum minuman jenis Bir dan Vodka, lalu teman terdakwa Ben Stevens (DPO) memesan lagi minuman jenis vodka, setelah itu pelayan bar memberikan tagihan namun saat itu terdakwa dan teman-temannya tidak membawa uang, kemudian terdakwa dan teman-temannya menolak untuk membayar tagihan, beberapa saat kemudian saksi korban yang mendapatkan laporan dari staf bar bahwa ada tamu yang tidak mau membayar tagihan, langsung menemui terdakwa, saksi korban menanyakan kepada terdakwa dalam bahasa Inggris, " *What's Going On ? I Have 3 Staff Report Your being Rude, Refusing to pay for drinks, What is the problem ?*" yang artinya dalam bahasa Indonesia " *Ada apa sebenarnya, aku dapat laporan dari 3 Staff, kalau kamu tidak mau membayar minuman, apa masalahmu ?* " saat saksi korban bertanya kepada terdakwa, posisi terdakwa saat itu sedang duduk di kursi depan saksi korban berdiri, sedangkan terdakwa Alex Bajawa (DPO) duduk

Hal 7 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 128/Pid/B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebelah kiri saksi korban, dan terdakwa Ben Stevens (DPO) duduk
disebelah kanan saksi korban, selanjutnya terdakwa, terdakwa Alex
Bajawa (DPO) dan terdakwa Ben Stevens (DPO) langsung berdiri,
kemudian terdakwa mendorong saksi korban dengan keras
menggunakan kedua tangan terdakwa mengenai dada saksi korban
hingga saksi korban terdorong ke belakang, lalu terdakwa Ben Stevens
(DPO) naik ke atas meja dan dari atas meja, Ben Stevens (DPO)
memegang bahu kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kiri
sedangkan tangan kanannya memukul saksi korban sebanyak 1 (satu)
kali pukulan dengan tangan kanan kosong terkepal yang mengenai pipi
kanan saksi korban, dari sebelah kiri saksi korban, selanjutnya Alex
Bajawa (DPO) dengan menggunakan tangan kiri terkepal melakukan
pemukulan terhadap Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pukulan
dengan menggunakan tangan kiri mengenai mata kiri sampai mengenai
hidung, setelah itu Ben Stevens (DPO) melakukan pemukulan sebanyak
1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan kosong terkepal yang
mengenai mata kiri Saksi korban, kemudian terdakwa memukul Saksi
korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan
kosong terkepal mengenai bagian hidung saksi korban dan
mengakibatkan saksi korban terjatuh tengadah ke lantai, setelah saksi
jatuh tengadah diatas lantai, terdakwa langsung menendang
menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah
saksi korban, sedangkan kaki kirinya menginjak bagian dada saksi
korban, diikuti oleh terdakwa alex Bajawa (DPO) yang menendang
dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai
gigi depan saksi korban, kemudian terdakwa Alex Bajawa (DPO)
berpindah posisi ke belakang terdakwa dan lanjut menendang saksi
korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai
bagian mulut saksi korban, setelah itu terdakwa Alex Bajawa (DPO)
pindah posisi ke kanan dan menginjak kepala bagian kiri saksi korban
sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya, pada saat
saksi korban diinjak dan ditendang oleh terdakwa dan Alex Bajawa
(DPO), Ben Stevens (DPO) juga terus ikut menendang saksi korban
dengan menggunakan kaki kanannya berulang kali mengenai bagian
dada, bahu dan bagian kepala, setelah itu datang Security Sky Garden
yang langsung memisahkan dan meleraikan dengan cara menarik terdakwa
dan teman-temannya lalu membawa terdakwa dan teman-temannya
keluar dari tempat kejadian;

Hal 8 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 128/Pid/B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama terdakwa Alex Bajawa (DPO) dan Ben Stevens (DPO), korban mengalami luka memar didaerah kelopak mata kanan, luka memar didaerah kelopak mata kiri, luka lecet di bibir bagian atas, patah dibagian gigi seri bagian atas dengan dan bawah kiri dan kanan dan patah bagian gigi geraham kedua bagian atas kiri, sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 009/SHDP/MRD/XII/ 2013 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M Candra Wijanadi dokter pada Emergency Department Siloam Hospital Bali, yang menerangkan bahwa pada hari jumat tanggal 27 September 2013 pukul 20.13 wita telah melakukan pemeriksaan dan pengobatan terhadap Kenneth James Wickes, dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang lak-laki berumur 44 tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka memar berwarna merah keunguan didaerah kelopak mata kanan dengan ukuran dua kali satu centimeter. Luka memar berwarna merah keunguan didaerah kelopak mata kiri dengan ukuran tiga kali dua centimeter. Luka lecet di bibir bagian atas dengan ukuran nol koma tiga kali nol koma lima centimeter. Patah dibagian gigi seri bagian atas dengan dan bawah kiri dan kanan. Patah bagian gigi geraham keua bagian atas kiri, diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU KEDUA :

PRIMAIR:

----- Bahwa terdakwa SCOTT DOBSON pada hari Jumat tanggal 27 September 2013 sekira jam 03.00 wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Sky Garden Kuta Badung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yaitu terhadap saksi korban KENNETH JAMES WICKES, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama Ben Stevens (DPO), Alex Bajawa (DPO) dan teman-teman terdakwa lainnya sedang minum-minum minuman jenis Bir dan Vodka, lalu teman Ben Stevens (DPO) memesan lagi minuman jenis vodka, setelah itu

Hal 9 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 128/Pid/B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayan bar memberikan tagihan namun saat itu terdakwa dan teman-temannya tidak membawa uang, kemudian terdakwa dan teman-temannya tidak mau membayar tagihan tersebut, beberapa saat kemudian saksi korban yang mendapatkan laporan dari staf bar ada tamu yang tidak mau membayar tagihan, langsung menemui terdakwa, saksi korban menanyakan kepada terdakwa dalam bahasa Inggris, " *What's Going On ? I Have 3 Staff Report Your being Rude, Refusing to pay for drinks, What is the problem ?*" yang artinya dalam bahasa Indonesia " *Ada apa sebenarnya, aku dapat laporan dari 3 Staff, kalau kamu tidak mau membayar minuman, apa masalahmu ?* " saat saksi korban bertanya kepada terdakwa, posisi terdakwa saat itu sedang duduk di kursi depan saksi korban, selanjutnya terdakwa mendorong saksi korban dengan keras menggunakan kedua tangan terdakwa mengenai dada saksi korban hingga saksi korban terdorong ke belakang, lalu terdakwa memukul Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan kosong terkepal mengenai bagian hidung saksi korban dan mengakibatkan saksi korban terjatuh tengadah ke lantai, setelah saksi jatuh tengadah diatas lantai, terdakwa langsung menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah saksi korban, sedangkan kaki kirinya menginjak bagian dada saksi korban, setelah itu datang Security Sky Garden yang langsung memisahkan dan meleraikan dengan cara menarik terdakwa dan teman-temannya lalu membawa terdakwa dan teman-temannya keluar dari tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka memar didaerah kelopak mata kanan, luka memar didaerah kelopak mata kiri, luka lecet di bibir bagian atas, patah dibagian gigi seri bagian atas dengan dan bawah kiri dan kanan dan patah bagian gigi geraham kedua bagian atas kiri, sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 009/SHDP/MRD/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M Candra Wijanadi dokter pada Emergency Department Siloam Hospital Bali, yang menerangkan bahwa pada hari jumat tanggal 27 September 2013 pukul 20.13 wita telah melakukan pemeriksaan dan pengobatan terhadap Kenneth James Wickes, dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang lak-laki berumur 44 tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka memar berwarna merah keunguan didaerah kelopak mata kanan dengan ukuran dua kali satu centimeter. Luka memar berwarna merah keunguan didaerah kelopak mata kiri dengan ukuran tiga

Hal 10 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 128/Pid/B/2016/PN Dps



kali dua centimeter. Luka lecet di bibir bagian atas dengan ukuran nol koma tiga kali nol koma lima centimeter. Patah dibagian gigi seri bagian atas dengan dan bawah kiri dan kanan. Patah bagian gigi geraham kedua bagian atas kiri, diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa SCOTT DOBSON pada hari Jumat tanggal 27 September 2013 sekira jam 03.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Sky Garden Kuta Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan yaitu terhadap saksi korban KENNETH JAMES WICKES, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama Ben Stevens (DPO), Alex Bajawa (DPO) dan teman-teman terdakwa lainnya sedang minum-minum minuman jenis Bir dan Vodka, lalu teman Ben Stevens (DPO) memesan lagi minuman jenis vodka, setelah itu pelayan bar memberikan tagihan namun saat itu terdakwa dan teman-temannya tidak membawa uang, kemudian terdakwa dan teman-temannya tidak mau membayar tagihan tersebut, beberapa saat kemudian saksi korban yang mendapatkan laporan dari staf bar ada tamu yang tidak mau membayar tagihan, langsung menemui terdakwa, saksi korban menanyakan kepada terdakwa dalam bahasa Inggris, " *What's Going On ? I Have 3 Staff Report Your being Rude, Refusing to pay for drinks, What is the problem ?*" yang artinya dalam bahasa Indonesia " *Ada apa sebenarnya, aku dapat laporan dari 3 Staff, kalau kamu tidak mau membayar minuman, apa masalahmu ?* " saat saksi korban bertanya kepada terdakwa, posisi terdakwa saat itu sedang duduk di kursi depan saksi korban, selanjutnya terdakwa mendorong saksi korban dengan keras menggunakan kedua tangan terdakwa mengenai dada saksi korban hingga saksi korban terdorong ke belakang, lalu terdakwa memukul Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan kosong terkepal mengenai bagian hidung saksi korban dan mengakibatkan saksi korban terjatuh tengadah ke lantai, setelah saksi jatuh tengadah diatas lantai, terdakwa langsung menendang

Hal 11 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 128/Pid/B/2016/PN Dps



menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah saksi korban, sedangkan kaki kirinya menginjak bagian dada saksi korban, setelah itu datang Security Sky Garden yang langsung memisahkan dan meleraikan dengan cara menarik terdakwa dan teman-temannya lalu membawa terdakwa dan teman-temannya keluar dari tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka memar didaerah kelopak mata kanan, luka memar didaerah kelopak mata kiri, luka lecet di bibir bagian atas, patah dibagian gigi seri bagian atas dengan dan bawah kiri dan kanan dan patah bagian gigi geraham kedua bagian atas kiri, sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 009/SHDP/MRD/XII/2013 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M Candra Wijanadi dokter pada Emergency Department Siloam Hospital Bali, yang menerangkan bahwa pada hari jumat tanggal 27 September 2013 pukul 20.13 wita telah melakukan pemeriksaan dan pengobatan terhadap Kenneth James Wickes, dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 44 tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka memar berwarna merah keunguan didaerah kelopak mata kanan dengan ukuran dua kali satu centimeter. Luka memar berwarna merah keunguan didaerah kelopak mata kiri dengan ukuran tiga kali dua centimeter. Luka lecet di bibir bagian atas dengan ukuran nol koma tiga kali nol koma lima centimeter. Patah dibagian gigi seri bagian atas dengan dan bawah kiri dan kanan. Patah bagian gigi geraham kedua bagian atas kiri, diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Keping CD Rekaman CCTV Sky Garden, Kuta, Badung

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 12 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 128/Pid/B/2016/PN Dps



1. KENNETH JAMES WICKES :

- Bahwa telah terjadi pengeroyok terhadap dirinya pada hari Jumat tanggal 27 September 2013, sekitar jam 03.00 wita bertempat di Sky Garden Kuta Badung;
- Bahwa Saksi korban adalah Saksi sendiri dan yang melakukan pengeroyokkan tersebut adalah TERDAKWA bersama 1 orang asing bernama Ben Stevens dan 1 (satu) orang lokal bernama Alex Bajawa.
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan yaitu pertama kali memukul Saksi pada bagian pelipis sebelah kanan dan kiri sehingga Saksi jatuh ke lantai dan selanjutnya waktu Saksi jatuh ke lantai, Keponakannya TERDAKWA dan ALEK BAJAWA, kembali menginjak Saksi berkali-kali pada bagian muka, bibir, dada dan bahu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 September 2013, sekitar jam. 03.00 Wita, terdakwa TERDAKWA dan kawan-kawan meminta minum di Sky garden, kemudian saksi mendapatkan telepon dari manager ada tamu yang arogan bertindak kasar, lalu saksi turun ke lantai bawah menanyakan yang mana orangnya, kemudian saksi mendekati terdakwa namun karena suara musik keras sehingga saksi berdiri didepan terdakwa dan menanyakan kepada TERDAKWA dalam bahasa Inggris : " What's Going On ? I Have 3 Staff Report Your being Rude, Refusing to pay for drinks, What is the problem ? ", yang artinya dalam bahasa Indonesia : " Ada apa sebenarnya, aku dapat laporan dari 3 Staff, kalau kamu tidak mau membayar minuman, apa masalahmu ? ", terdakwa langsung mendorong saksi dan saksi bertanya." Why are you doing this " pada saat Saksi menanyakan TERDAKWA, posisinya duduk di kursi depan Saksi, posisi Saksi sementara berdiri berhadapan dengan TERDAKWA, langsung berdiri, kemudian mendorong Saksi dengan sangat keras, menggunakan Kedua tangannya yang mengenai kedua dada , sehingga Saksi sampai terdorong ke belakang, selanjutnya Ben Stevens, langsung naik ke atas meja dan kemudian dari atas meja, keponakannya tersebut langsung memegang bahu kanan Saksi dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya langsung memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali pukulan dengan tangan kanan kosong terkepal yang mengenai pipi kanan, dari sebelah kiri Saksi, selanjutnya Alex Bajawa, ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi,

Hal 13 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 128/Pid/B/2016/PN Dps



sebanyak 1 (satu) kali pukulan dengan menggunakan tangan kiri posisi tangan kosong terkepal, yang mengenai mata kiri sampai mengenai hidung, yang mengakibatkan mata kiri Saksi mengalami bengkak dan pendarahan pada bola mata kiri dan pelipis kiri biru lembam, setelah itu kembali Ben Stevens, melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan kosong terkepal yang mengenai mata kiri Saksi, terakhir TERDAKWA, langsung ikut memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan kosong terkepal yang mengenai bagian hidung Saksi dan mengakibatkan Saksi terjatuh tengadah ke lantai, setelah Saksi jatuh tengadah diatas lantai, kemudian TERDAKWA, langsung menginjak bagian muka Saksi dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali sedangkan kaki kirinya menginjak bagian dada Saksi, terus dari arah samping kanan Saksi, ALEK BAJAWA, menginjak dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali tendangan yang mengenai gigi depan Saksi, dilanjutkan ALEK BAJAWA, berpindah posisi dibelakang TERDAKWA, melanjutkan perbuatannya dengan menginjak Saksi sebanyak 1 (satu) kali tendangan menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian mulut Saksi, setelah itu kembali ALEK BAJAWA, pindah posisi ke kanan dan kembali melakukan kekerasan dengan cara menginjak kepala bagian kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali injakan dengan menggunakan kaki kanannya, pada saat Saksi diinjak oleh TERDAKWA dan ALEK BAJAWA, BEN STEVENS juga terus ikut menginjak Saksi dengan menggunakan kaki kanannya berulang-ulang kali yang mengenai bagian dada, bahu dan mengenai bagian kepala, setelah itu datanglah Security Sky Garden langsung memisahkan dan meleraikan dengan cara menarik BEN STEVENS dan dibawa keluar dari tempat kejadian, disusul dibantu oleh seorang Security juga meleraikan dengan cara menarik tangan TERDAKWA dan ALEK BAJAWA, kemudian keduanya dibawa keluar;

- Bahwa dengan kejadian tersebut menyebabkan Saksi mengalami luka pada bagian bibir dan gigi depan atas patah 2 (dua) buah dan gigi bagian rahang sebelah kanan saat ini masih terasa sakit dan pada bagian mata sebelah kiri luka lebam, saat kejadian seluruh badan terasa sakit seperti bagian dada, bahu, leher karena bekas tendangan;
- Bahwa saat itu saksi tidak membawa stik, hanya membawa senter;

Hal 14 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 128/Pid/B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan adanya pengambilan gambar CCTV di Sky Garden;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi berobat ke Rumah Sakit Siloam, saksi menghabiskan kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah itu saksi melakukan pengobatan dan control untuk mengobati kepala dan telinga saksi korban di Rumah Sakit Siloam kurang lebih 75.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan terdakwa karena telinga saksi sampai saat ini masih sakit dan sering mengalami sakit kepala;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi :

- Bahwa tidak benar saksi mengenal terdakwa setelah kejadian;
- Bahwa tidak benar terdakwa tidak mau membayar tagihan;
- Bahwa terdakwa mendorong saksi karena saat itu saksi berdiri terlalu dekat dengan terdakwa;
- Bahwa tidak benar terdakwa memukul dan mendorong saksi;
- Bahwa tidak benar saksi tidak membawa stik;
- Bahwa Ben Steven berada di dance floor, tidak ada ditempat terjadinya keributan;

Atas tanggapan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

2. I WAYAN YUDI SURYAWAN :

- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat kejadian tersebut jarak 2 (dua) meter tempatnya berdiri di dalam Bar Sky Dome.
- Bahwa pada saat kejadian Pengeroyokan terjadi, saksi melihat Saksi korban, datang dari atas di lantai 3 menuju ke tempatnya TERDAKWA, sementara minum bersama temannya sesama 2 (Dua) Orang, selanjutnya Saksi melihat Saksi korban, ada berbicara saling berhadapan dengan TERDAKWA, tiba-tiba TERDAKWA langsung berdiri dari tempatnya duduk dan langsung mendorong Saksi korban dengan menggunakan Kedua tangan didorong ke arah depan, selanjutnya (Keponakannya TERDAKWA), bangun dari tempatnya duduk dan langsung memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan kosong terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mukanya, Saksi korban langsung terjatuh terlentang, kemudian TERDAKWA menginjak dengan menggunakan Kedua kakinya berulang-ulang kali, 1 (satu) Indonesia yang namanya Saksi tidak tahu, ikut menginjak Saksi korban berulang kali yang mengenai muka dan badannya Saksi korban, selanjutnya mengetahui hal tersebut,

Hal 15 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 128/Pid/B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menjadi ketakutan kemudian Saksi berlari ke dalam Toilet sambil mengisap rokok, Saksi hanya diam didalam Toilet, sehabis merokok Saksi keluar sampai di luar Saksi melihat situasi sudah aman.

- Bahwa sebelumnya TERDAKWA, memang sering kali datang ke Sky Garden bersama dengan teman-temannya karena pada saat itu dia kebetulan teman dari Owner an. MR. SEAN.
- Bahwa Pengeroyokkan tersebut hanya berjumlah 3 (Tiga) orang saja, tidak ada lain yang turut serta melakukan Pengeroyokkan tersebut.
- Bahwa akibat dari Pengeroyokkan tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka pada bagian wajah, mulut bengkak, hidung berdarah.
- Bahwa setelah kejadian, keesokan harinya saksi libur, saksi kembali bekerja 3 hari setelah kejadian, saat itu saksi tidak melihat saksi korban bekerja kurang lebih 5 hari;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi:

Terdakwa tidak menginjak-injak saksi korban;

3. I MADE SUPRIYADNYA:

- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui secara langsung tentang kejadian tersebut dari jarak 3 (tiga) meter tempatnya berdiri di dalam Bar Sky Dome.
- Bahwa Situasi penerangan pada saat terjadinya kejadian remang-remang namun ada lampu Flash Light dan Saksi masih bisa melihat dengan jelas wajah orang / pengunjung .
- Bahwa pada saat kejadian Pengeroyokan terjadi, Saksi berada di TKP di dalam Bar sekitar pukul 03.00 Wita, Saksi melihat Saksi korban menuju ke tempatnya TERDAKWA yang sementara minum bersama teman-temannya berjumlah sekitar 6 (enam) orang sampai 8 (Delapan) orang dan hanya 2 (Dua) Orang yang Saksi perhatikan dekat duduknya dekat dengan TERDAKWA, selanjutnya melihat Saksi korban, ada berbicara saling berhadapan dengan TERDAKWA, tiba-tiba TERDAKWA langsung berdiri dari tempatnya duduk dan langsung mendorong Saksi korban dengan menggunakan Kedua tangan didorong ke arah depan, selanjutnya (Keponakannya TERDAKWA), namanya Saksi tidak tahu, bangun dari tempatnya duduk dan langsung memukul Saksi korban dengan menggunakan

Hal 16 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 128/Pid/B/2016/PN Dps



tangan kosong terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mukanya, Saksi korban langsung terjatuh terlentang, kemudian TERDAKWA sambil berpegangan pada besi lalu menginjak saksi korban dengan menggunakan kakinya berulang-ulang kali mengenai bagian wajah dan dada, 1 (satu) Indonesia yang namanya Saksi tidak tahu, ikut menginjak Saksi korban berulang kali yang mengenai muka dan badannya Saksi korban, selanjutnya mengetahui hal tersebut, Saksi hanya diam saja didalam bar.

- Bahwa akibat dari Pengeroyokan tersebut mengakibatkan Saksi korban mengalami Luka-luka pada bagian wajah, Mulut bengkak, Hidung berdarah.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi

Bahwa terdakwa tidak menginjak-injak saksi korban

4. YULIUS HALE :

- Bahwa Saksi saat sebelum mengetahui kejadian Pengeroyokan berada di lantai II Sky Dome, bersama teman-teman Security an. FERDINANDUS HALEK, sementara tugas jaga di tempat tersebut, sekitar pukul 03.00 Wita, Saksi sementara jaga, diberitahukan oleh teman-teman Server yang kerja di tempat tersebut bahwa ada perkelahian di Sky Dome Lantai 2, berjarak 7 (Tujuh) meter dari tempat Saksi bertugas, atas pemberitahuan tersebut, Saksi langsung turun ke tempat kejadian, sampai di lantai Sky Dome berjarak 4 (Empat) meter, Saksi berdua melihat TERDAKWA berpegangan pada besi sambil menginjak Saksi korban dengan menggunakan kakinya sebanyak lebih dari 2 (dua) kali yang mengenai bagian dada dan bagian wajah, sedangkan 2 (dua) orang kawannya masing-masing 1 (satu) orang Bule namanya Saksi tidak tahu dan 1 (satu) orang Indonesia yang bernama ALEK BAJAWA, Saksi lihat ikut mengurung Saksi korban, namun Saksi tidak melihat jelas apa yang dilakukan oleh Kedua kawannya TERDAKWA terhadap Saksi korban, selanjutnya langsung diamankan oleh Security yang bertugas langsung di Sky Dome kemudian dibawa keluar oleh para Security dan Saksi korban ke Toilet untuk membersihkan luka-luka, selanjutnya tindakan Saksi mengarahkan para pengunjung Sky Garden untuk tetap diam dan tenang, selanjutnya situasi kembali menjadi aman terkendali.

Hal 17 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 128/Pid/B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masuk kerja sebagai Security di Sky Garden dari pukul 20.00 Wita sampai dengan pukul 04.00 Wita, Saksi melihat TERDAKWA bersama 2 (dua) orang kawan lainnya yaitu 1 (satu) orang Bule nama tidak tahu dan 1 (satu) orang Indonesia yang bernama ALEK BAJAWA, masuk ke Sky Garden pada pukul 23.30 Wita, Posisi pada waktu Saksi melihat dan kawan-kawannya masuk, Saksi berada di tempat Penjualan Tiket
- Bahwa Situasi Penerangan pada saat terjadinya Pengeroyokan tersebut remang-remang, tapi diterangi oleh lampu Flash, namun Saksi masih dapat melihat dengan jelas, Saksi korban dan para pengunjung / tamu yang berada di Sky Dome.
- Bahwa menginjak Saksi korban dilakukan dengan sangat keras sehingga Saksi korban mengalami luka berdarah.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi :

Bahwa terdakwa tidak menginjak saksi korban;

Bahwa terdakwa berpegang pada besi dengan tujuan untuk membantu saksi korban;

5. FERDINANDUS HALE ;

- Bahwa Saksi sebelum mengetahui kejadian Pengeroyokan Saksi berada di atas Sky Done Lantai 2, bersama teman-teman Security an. YULIUS HALE, sementara tugas jaga di tempat tersebut, sementara tugas jaga, sekitar pukul 03.00 Wita, diberitahukan oleh teman-teman Server Sky Garden bahwa ada Keributan di Sky Dome Lantai 2, berjarak 7 (Tujuh) meter dari tempat Saksi bertugas, atas pemberitahuan tersebut, Saksi berdua langsung turun ke tempat kejadian, sampai di lantai Sky Dome berjarak 4 (Empat) meter, pas Saksi berdua berada di tangga turun samping Bar, Saksi melihat Pelaku TERDAKWA, sementara menginjak Saksi korban dengan menggunakan kakinya berulang-ulang kali lebih dari 2 (dua) kali yang mengenai bagian dada dan bagian kepala (wajah), sedangkan 2 (dua) orang kawannya masing-masing 1 (satu) orang Bule namanya Saksi tidak tahu dan 1 (satu) orang Indonesia yang bernama ALEK BAJAWA, Saksi lihat berdiri mengitari Saksi korban, namun Saksi tidak melihat jelas apa yang dilakukan oleh Kedua kawannya Pelaku TERDAKWA terhadap Saksi korban, selanjutnya Pelaku langsung diamankan oleh Security yang bertugas langsung di Sky Dome an. FEBRIANUS GANDUNG, GERY dan YESKIL, kemudian Pelaku

Hal 18 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 128/Pid/B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa keluar oleh para Security dan Saksi korban ke Toilet untuk membersihkan luka-luka, selanjutnya tindakan Saksi mengarahkan para pengunjung Sky Garden untuk tetap diam dan tenang, selanjutnya situasi kembali menjadi aman terkendali.

- Bahwa Saksi masuk kerja sebagai Security di Sky Garden dari pukul 20.00 Wita sampai dengan pukul 04.00 Wita, Saksi tidak melihat Pelaku TERDAKWA bersama 2 (dua) orang kawan lainnya yaitu 1 (satu) orang Bule nama tidak tahu dan 1 (satu) orang Indonesia yang bernama ALEK BAJAWA, masuk ke Sky Garden karena tugas berada di Pos tetap di Sky Dome Lantai 2, sendirian.
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab sehingga TERDAKWA bersama 2 (dua) Orang Pelaku lainnya sampai melakukan Pengeroyokkan terhadap Saksi korban.
- Bahwa Saksi tidak sempat memisahkan / meleraikan Pengeroyokkan antara Saksi korban dengan Pelaku tersebut .
- Bahwa sebelumnya TERDAKWA dan ALEK BAJAWA, sering kali datang berkunjung dan bertemu ke Sky Garden bersama dengan teman-temannya.
- Bahwa yang Saksi kenal hanya 2 (dua) orang Pelaku saja yaitu TERDAKWA dan 1 (satu) orang Pelaku Indonesia yang bernama ALEK BAJAWA,
- Bahwa yang Saksi lihat hanya TERDAKWA menginjak Saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya saja tidak ada menggunakan alat lainnya didalam melakukan Pengeroyokkan terhadap Saksi korban .
- Bahwa setelah selesai kejadian Pengeroyokkan tersebut, pada saat Saksi korban membersihkan mukanya di Toilet, sempat Saksi menghampiri Saksi korban di depan Bar, Saksi melihat Saksi korban mengalami Luka-luka pada bagian wajah, mulut bengkak, Hidung berdarah, Gigi Serinya Patah dan Kepala bagian belakang bagian mengeluarkan darah .
- Bahwa Situasi Penerangan pada saat terjadinya Pengeroyokkan tersebut remang-remang, tapi diterangi oleh lampu Flash, namun Saksi masih dapat melihat dengan jelas Pelaku, Saksi korban dan para pengunjung / tamu yang berada di Sky Dome.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi :

Bahwa terdakwa tidak menginjak saksi korban;

Hal 19 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 128/Pid/B/2016/PN Dps



Bahwa terdakwa berpegang pada besi dengan tujuan untuk membantu saksi korban;

6. NGAKAN PUTU FRENDY PRIASDITAMA :

- Bahwa kejadian Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 September 2013, sekira pukul 03.00 Wita, yang bertempat di Sky Garden, Jalan Legian No. 61, Kuta Badung.
- Bahwa yang Saksi lihat melakukan Pengeroyokan tersebut hanya TERDAKWA, bersama temannya terdakwa, (Orang bule), tidak ada orang lain yang turut serta membantunya melakukan Pengeroyokan terhadap Saksi korban.
- Bahwa keterangan saksi korban dirinya dikeroyok oleh TERDAKWA bersama temannya terdakwa, yang Saksi lihat memang benar dikeroyok oleh 2 (dua) orang tersebut namun 1 (satu) orang bernama ALEK BAJAWA, Saksi tidak tahu orangnya dan tidak melihat ikut memukul Saksi korban.
- Bahwa Jarak Saksi melihat Saksi korban dikeroyok oleh 2 (dua) orang berjarak sekitar 4 (empat) meter dan posisi Saksi berada dibelakang TERDAKWA dan dihalangi oleh meja dan tembok mamer tinggi sebatas bahu.
- Bahwa dengan TERDAKWA, Saksi sudah kenal karena sebelumnya pernah menjadi DJ di Sky Garden, sekitar setahun yang lalu dan Saksi pernah melihatnya sekitar 2 sampai 3 kali, Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan TERDAKWA.
- Bahwa pada awalnya kejadian Saksi melihat SAKSI KORBAN, ada sementara bicara dengan TERDAKWA, saling berhadapan, entah apa yang dibicarakan pada saat itu Saksi tidak tahu, kemudian Saksi melihat KENNETH JAMES WICKES, berdiri dari tempat duduknya, setelah itu TERDAKWA, juga berdiri dan keduanya Saksi lihat sepertinya bertengkar dengan menggunakan Bahasa Inggris, selanjutnya Saksi melihat TERDAKWA, mendorong dengan keras saksi korban, dengan menggunakan Kedua tangannya ke arah depan, terus memukul sebanyak 2 (Dua) kali dengan menggunakan tangan entah tangan kiri atau tangan kanan yang mengenai bagian perut dan bagian muka saksi korban dibelakangnya ada kawannya TERDAKWA (Bule), entah apa yang dilakukan terhadap Saksi korban Saksi tidak tahu, tiba-tiba Saksi korban terjatuh ke lantai bawah, setelah itu Saksi berlari ke tengah Bar untuk memberitahu orang-

Hal 20 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 128/Pid/B/2016/PN Dps



orang, pada saat itu Saksi masih di posisi dalam Bar, tiba-tiba Saksi melihat saksi korban, sudah dalam keadaan terluka dan mengeluarkan darah pada bagian hidungnya, posisi sudah berdiri dan sudah banyak Security yang melera;

- Bahwa Saksi lihat terdakwa memukul dengan menggunakan tangan saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang melatar belakang sampai Kedua tersebut melakukan Pengeroyokkan terhadap diri Saksi korban, apakah sebelumnya antara Saksi korban dan Kedua Orang tersebut sudah pernah ada permasalahan;
- Bahwa akibat dari Pengeroyokkan tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami Luka-luka pada bagian Kepala, Mulut bengkak dan agak benjol, Hidung berdarah, Mata Kiri bengkak dan setelah Saksi korban kembali dari berobat Saksi tahu bahwa Saksi korban mengalami Gigi Depan patah;
- Bahwa Posisi Sky Dome tepatnya di Table Pertama dari Pojok pintu masuk sebelah kiri Sky Garden dan Posisi Saksi berada di belakang Table tersebut;
- Bahwa pada saat itu situasi penerangan agak remang - remang, namun masih bisa melihat dengan rupa / wajah orang-orang tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi :

Bahwa terdakwa tidak ada memukul ataupun menginjak saksi korban;

7. CANDIK RAMADHON :

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di dekat Kasir Sky Dome, bersama Kasir an. NGAKAN PUTU FRENDI, pada saat itu Saksi tahu sendiri kejadian pada saat ada suara asbak pecah di meja No. 2, setelah itu Saksi melihat saksi korban, dalam posisi sudah terjatuh di lantai dekat pagar pembatas Besi, pada saat itu Saksi melihat saksi korban diinjak oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian Pengeroyokkan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 September 2013, sekira pukul 03.00 Wita, yang bertempat di Sky Garden, Jalan Legian No. 61, Kuta Badung;
- Bahwa jarak antara Saksi berdiri dengan 3 (Tiga) orang Pengeroyokkan tersebut sekitar lebih kurang 3 (Tiga) meter;
- Bahwa Saksi dapat dengan jelas melihat 3 (Tiga) orang tersebut melakukan Pengeroyokkan tersebut;

Hal 21 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 128/Pid/B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 3 (tiga) orang yang Saksi sebutkan diatas, tidak ada lain yang Saksi lihat turut serta membantu melakukan Pengeroyokkan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal secara khusus terhadap 3 (tiga) orang tersebut, cuma saya kenal dengan TERDAKWA, karena dulu pernah main ke Sky Garden dan Saksi yang pernah mengendelnya lebih kurang 2 (Dua) sampai 3 (Tiga) kali, dan pernah menjadi DJ di Sky Garden, seingat Saksi sebanyak 1 (satu) kali, mengenai Saudaranya TERDAKWA (Orang Bule) dan 1 (satu) orang Orang Lokal (WNI) yang memakai tutup kepala (Topi), Saksi tidak kenal, Saksi baru sekali melihatnya di Sky Garden bersama kawan-kawannya tersebut
- Bahwa saksi korbannya adalah KENNETH JAMES WICKES, saksi sudah kenal dengan Saksi korban berjalan sekitar 1 (satu) tahun, hubungan Saksi dengan Saksi korban hanya sebatas Atasan dengan Bawahan, tidak ada hubungan lain. Bahwa yang melatar belakangi 3 (tiga) orang sampai melakukan Pengeroyokkan terhadap Saksi korban, Saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara Saksi korban dengan 3 (tiga) orang tersebut sudah ada permasalahan;
- Bahwa pada awalnya kejadian Saksi sementara kerja sebagai Waiter, tiba-tiba Saksi mendengar ada suara Asbak pecah, kemudian Saksi melihat ke arah suara yang pecah tersebut dan Saksi melihat Saksi korban sudah jatuh di lantai dekat dengan pagar besi pembatas, pada saat itu Saksi melihat Saksi korban, posisi kepala menghadap ke meja (Utara) sedikit miring dan kedua tangan melindungi kepalanya;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa ketiga orang tersebut hanya menggunakan kakinya, alat bantu lain tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Saksi korban diinjak dengan menggunakan Kaki masing-masing oleh 3 (tiga) orang tersebut, Saksi korban sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu akibat dari Pengeroyokkan tersebut terhadap Saksi korban tersebut;
- Bahwa pada saat itu situasi penerangan agak remang - remang, namun masih bisa melihat wajah orang-orang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi :

- Bahwa terdakwa tidak ada memukul ataupun menginjak saksi korban;

Hal 22 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 128/Pid/B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. I MADE JAYA SUMADA :

- Bahwa Saksi masih ingat kejadian Pengeroyokkan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 September 2013, sekitar jam 03.00 Wita bertempat di Sky Garden Kuta Badung;
- Bahwa yang menjadi korban adalah KENNETH JAMES WICKES, yang melakukan pengeroyokan tersebut sebanyak 3 (tiga) orang yaitu TERDAKWA, bersama Keponakan terdakwa, Namanya tidak tahu, Kewarganegaraan Australia, dan 1 (satu) orang Orang Indonesia , namanya Saksi tidak tahu;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 September 2013, sekitar jam 21.00 Wita, Saksi masuk kerja, terus masuk hari Jumat tanggal 27 September 2013, sekitar jam. 03.00 Wita, pada saat Saksi dan kawan-kawan masih kerja di dalam Bar, Saksi dan Karyawan Bar lainnya an. I MADE SUPRIYADNYA dan I WAYAN YUDI SURYAWAN, melihat Saksi korban, turun dari lantai 3 menuju ke lantai 2 ditempatnya TERDAKWA dan kawan-kawannya sementara minum, Saksi melihat Saksi korban, ada berbicara saling berhadapan dengan TERDAKWA, entah apa yang dibicarakan pada saat itu Saksi tidak tahu, tiba-tiba TERDAKWA langsung berdiri dari tempatnya duduk dan mendorong Saksi korban dengan menggunakan Kedua tangan didorong ke arah depan, selanjutnya Keponakannya TERDAKWA, bangun dari tempatnya duduk dan langsung memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan kosong terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mukanya ;
- Bahwa korban langsung terjatuh terlentang, kemudian TERDAKWA menginjak dengan menggunakan Kedua kakinya berulang-ulang kali sedangkan 1 (satu) Indonesia yang namanya Saksi tidak tahu, ikut menginjak Saksi korban berulang kali yang mengenai muka dan badannya korban ;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, Saksi hanya diam didalam Bar bersama teman lainnya, selanjutnya kejadian tersebut dileraikan oleh Security yang bertugas pada saat itu;
- Bahwa akibat dari Pengeroyokkan tersebut mengakibatkan Saksi korban mengalami Luka-luka pada bagian wajah, Mulut bengkak, Hidung berdarah;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi :

- Bahwa terdakwa tidak ada memukul ataupun menginjak saksi korban;

Hal 23 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 128/Pid/B/2016/PN Dps



9. FEBRIANUS GANDUNG, Keteranganannya dibacakan ;

- Bahwa kejadian Pengeroyokkan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 September 2013, sekira pukul 03.00 Wita, yang bertempat di Sky Garden, Jalan Legian No. 61, Kuta Badung;
- Bahwa yang melakukan Pengeroyokkan tersebut adalah TERDAKWA bersama teman-temannya ;
- Bahwa saksi mendengar dari korban, yang menerangkan bahwa dirinya dikeroyok oleh TERDAKWA bersama temannya terdakwa, yang Saksi lihat memang benar dikeroyok oleh 2 (dua) orang tersebut namun 1 (satu) orang bernama ALEK BAJAWA ;
- Bahwa korbannya adalah KENNETH JAMES WICKES, Saksi sudah kenal dengan korban sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, dia sering di Sky Garden, hubungan Saksi dengan Saksi korban hanya sebatas teman saja, tidak ada hubungan lain;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak lebih dari 2 (dua) kali yang mengenai daerah muka / wajah Saksi korban, dilanjutkan menginjak Saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya berulang-ulang kali yang mengenai bagian dada, bahu dan mengenai bagian kepala ;
- Bahwa akibat dari Pengeroyokkan tersebut mengakibatkan korban mengalami Luka-luka pada bagian Kepala, Mulut bengkak dan agak benjol, Hidung berdarah, Mata Kiri bengkak;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi :

- Bahwa terdakwa tidak ada memukul ataupun menginjak saksi korban;

10. JERY LAWARANCE Alias JERY (Keteranganannya dibacakan):

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan permasalahan pemukulan yang dilaporkan SAKSI KORBAN JAMES WICKES, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 27 September 2013, pukul 03.00 Wita bertempat di Dalam Bar Sky Garden di Jalan Legian No.61 Kuta Badung;
- Bahwa dalam kejadian tersebut yang menjadi Saksi korban adalah KENNETH JAMES WICKES ;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi korban, sekitar 1 (satu) tahun di tempat Saksi kerja di Bar Sky Garden selaku teman saja sedangkan

Hal 24 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 128/Pid/B/2016/PN Dps



SCOTT, Saksi kenal sekitar 2 (dua) tahunan bertempat di tempat yang sama karena SCOTT pernah bekerja selaku DJ di Bar Sky Garden;

- Bahwa Saksi ketahui yang memukul Saksi korban pada saat itu berjumlah sekitar 3 (tiga) orang.
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung namun tidak melihat pada saat terdakwa memukul Saksi korban karena posisi Saksi pada saat itu cukup jauh cahaya lampu remang-remang ;
- Bahwa Saksi mengetahui memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan kosong tanpa alat karena di tempat kejadian tidak ada saya lihat benda-benda yang digunakan oleh memukul Saksi korban;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi korban, Giginya Saksi korban patah sementara luka-luka Saksi tidak lihat karena Saksi kurang perhatikan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi :

Bahwa terdakwa tidak ada memukul ataupun menginjak saksi korban;

11. Dr. M. CANDRA WIJANADI, S. KED.CH:

- Bahwa Saksi membenarkan melakukan Tindakan Medis melakukan pemeriksaan fisik dan pengobatan (Visum Luar) terhadap Korban
- Bahwa Saksi yang menerima Pasien tersebut pertama kali. Kondisi Korban pada saat Saksi terima di ruang Emergency adalah : Pada Korban ditemukan ;
 - a. Luka memar berwarna merah keunguan didaerah kelopak mata kanan dengan ukuran dua kali satu sentimeter;
 - b. Luka memar berwarna merah keunguan didaerah kelopak mata kiri dengan ukuran tiga kali dua sentimeter;
 - c. Luka lecet di bibir bagian atas dengan ukuran nol koma tiga kali nol koma lima sentimeter;
 - d. Patah di bagian gigi seri bagian atas dengan dan bawah kiri dan kanan.
 - e. Patah bagian gigi geraham kedua bagian atas kiri;
- Bahwa setelah melakukan Tindakan Medis melakukan pemeriksaan fisik (Visum Luar) terhadap pasien selanjutnya tindakan Saksi adalah dilakukan pemeriksaan penunjang berupa CT Scan Kepala dan Cervical serta X-Ray Thorax PA dan Injeksi Obat mual dan obat anti nyeri, setelah pasien pulang Saksi berikan obat penghilang nyeri dan

Hal 25 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 128/Pid/B/2016/PN Dps



pelemas Otot;

- Bahwa Penyebab Luka-luka tersebut adalah diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Bahwa pada Kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : 009 / SHDP / MRD / XII / 2013, tanggal 14 Desember 2013, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka memar berwarna merah keunguan didaerah kelopak mata kanan dengan ukuran dua kali satu sentimeter. Luka memar berwarna merah keunguan didaerah kelopak mata kiri dengan ukuran tiga kali dua sentimeter. Luka lecet di bibir bagian atas dengan ukuran nol koma tiga kali nol koma lima sentimeter. Patah di bagian gigi seri bagian atas dengan dan bawah kiri dan kanan. Patah bagian gigi geraham kedua bagian atas kiri, diduga akibat kekerasan benda tumpul, yang menyebabkan cedera yang dialami oleh Pasien ;
- Bahwa luka-luka pada tubuh yang dialami oleh Korban tersebut bisa sembuh dan tidak menghalangi aktivitas namun Gigi yang telah patah tidak bisa tumbuh lagi, bisa diperbaiki dengan Gigi Buatan atau Implant) dan perlu penanganan lebih lanjut oleh Dokter Gigi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengambil gambar pasien, namun keadaan pasien saat datang sesuai dengan foto yang ditunjukkan didepan persidangan, dimana pasien pada bagian hidung masih ada darah tapi tidak aktif;
- Bahwa pasien menceritakan dirinya dikeroyok oleh 3 orang jam 03.00 wita, ada yang naik ke atas meja kemudian memukul dan menginjak pasien;
- Bahwa saksi mengeluh penglihatannya kabur, namun masih bisa melihat;

Menimbang bahwa *Penasihat Hukum terdakwa mengajukan 4 (empat) orang saksi yang meringankan/ Saksi A de Charge* yaitu :

1. Florientaris Rite; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 27 September 2013 sekira jam 03.00 wita, saksi berada dilantai IV rooftop, lalu di sms oleh team leader mengatakan ada keributan di Sky Dome tapi saksi tidak melihat keributan tersebut;
- Bahwa saksi melihat Yulius Halek berada di bagian tiket di lantai I, sedangkan Fernandus Halek di lantai IV;

Hal 26 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 128/Pid/B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ada menerima sms ; bahwa Scott jangan diijinkan masuk ke Sky Garden;
- 2. Saksi Jackson Nataniel; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di Skydome \pm 10 meter dari tempat kejadian, saat itu saksi bersama Fransiskus;
 - Bahwa saksi mengetahui ada keributan, dimana Saksi korban James Wickes jatuh lalu mendorong terdakwa, saksi berusaha meleraikan tetapi didorong oleh saksi korban, kemudian saksi korban mengeluarkan stik dari besi dan memukul terdakwa dibagian kepala sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa saksi melihat saksi korban jatuh lalu berdiri kemudian mengambil stik dan memukul terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat saksi korban berdarah pada bagian hidung;
- 3. Saksi Fransiskus Farano Tiwu; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi melihat saksi korban memukul terdakwa sebanyak 4 kali menggunakan stik besi yang awalnya pendek tapi setelah diayunkan memanjang;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa menginjak-injak korban;
 - Bahwa saksi sekarang tidak bekerja di Sky Garden;
- 4. Saksi Emanuel Tara Da Cunha; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa dan teman-temannya termasuk Alex Bajawa datang ke Sky Garden, dari lantai V ke lantai IV kemudian turun ke Sky dome;
 - Bahwa Alex Bajawa sempat menelpon saksi, dimana saksi sebagai Security, dan menyuruh saksi "cepat kesini";
 - Bahwa pada saat itu, saksi melihat Ferdinandus Hale ada di lantai IV;
 - Bahwa pada saat saksi turun ke Sky Dome, kejadian sudah selesai
 - Bahwa saksi yakin Ferdinandus Hale ada di lantai IV karena harus tetap bertugas ditempatnya/ tempat jaga, kecuali ada hal darurat;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menanggapi :

- Benar terdakwa dipukul menggunakan stik tapi terdakwa lupa berapa kali;

Hal 27 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 128/Pid/B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa SCOTT DOBSON, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2013, sekitar jam 03.00 wita, terdakwa pada saat itu sedang berada di Sky Garden, Kuta Badung bersama Keponakannya an. BEN STEVEN dan teman-teman sementara merayakan pesta perkawinan Keponakannya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 September 2013, sekitar jam 03.00 wita, terdakwa bersama Keponakannya an. BEN STEVEN dan kawan-kawannya berada di Sky Garden, Kuta Badung berjumlah 20 (Dua Puluh) orang;
- Bahwa setelah terjadinya kejadian pada hari Jumat tanggal 27 September 2013, sekitar jam 03.00 wita di Sky Garden, Kuta Badung, terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi korban;
- Bahwa pada mulanya terdakwa tidak tahu, siapa yang sebenarnya melakukan Pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa terdakwa duduk 1 meja dengan 3 orang temannya, tiba-tiba saksi korban datang dan saksi korban berdiri terlalu dekat dengan terdakwa sehingga terdakwa mendorong saksi korban;
- Bahwa kejadiannya begitu cepat tiba-tiba ada yang memukul memukul saksi korban namun terdakwa tidak tahu siapa yang memukul saksi korban;
- Bahwa setelah dipukul saksi korban langsung jatuh, kemudian ada orang lain lagi yang menginjak-injak saksi korban sedangkan terdakwa berusaha melerai supaya saksi korban tidak diinjak;
- Bahwa saat kejadian terdakwa berusaha menghalangi sambil memegang meja agar saksi korban tidak dipukul;
- Bahwa terdakwa tidak tahu luka yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa terdakwa kembali ke Negara Australia, setelah 10 (Sepuluh) hari setelah kejadian di Sky Garden;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sempat melihat melihat ketika saksi korban berdiri dan mengatakan kepada Terdakwa : "Kamu memukul saya", Terdakwa melihat ada sedikit darah pada bagian bibir saksi korban, terdakwa tidak tahu mengapa saksi korban mengatakan terdakwa lah yang memukul saksi korban padahal saat itu jarak terdakwa dengan saksi korban sangat dekat;

Hal 28 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 128/Pid/B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dikaitkan barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2013 sekira jam 03.00 wita bertempat di Sky Garden Kuta Badung, terdakwa bersama teman-teman terdakwa lainnya sedang minum-minum minuman jenis Bir dan Vodka;
- Bahwa kemudian terjadi keributan antara terdakwa Scott Dobson dengan saksi korban Kenneth James Wickes yang berawal dari terdakwa tidak mau membayar minuman yang dipesannya karena terdakwa merasa punya saham di sky garden ;
- Bahwa saat saksi korban bertanya kepada terdakwa, posisi terdakwa saat itu sedang duduk di kursi depan saksi korban berdiri dengan jarak yang sangat dekat, selanjutnya terdakwa langsung berdiri dan mendorong terdakwa menggunakan kedua tangannya, mengenai dada saksi korban hingga saksi korban terdorong ke belakang, lalu teman-teman terdakwa naik ke atas meja dan dari atas meja memukul saksi korban selanjutnya teman terdakwa lainnya juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang mengakibatkan saksi korban terjatuh tengadah ke lantai, setelah saksi korban jatuh tengadah diatas lantai, terdakwa langsung menginjak injak saksi korban dengan menggunakan kaki mengenai bagian wajah dan dada berkali-kali, diikuti oleh teman-teman terdakwa lainnya yang juga menendang saksi korban berkali-kali, setelah itu datang Security Sky Garden yang langsung memisahkan dan meleraikan dengan cara menarik terdakwa dan teman-temannya lalu membawa terdakwa dan teman-temannya keluar dari tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama teman-teman terdakwa lainnya, korban mengalami luka memar didaerah kelopak mata kanan, luka memar didaerah kelopak mata kiri, luka lecet di bibir bagian atas, patah dibagian gigi seri bagian atas dan bawah kiri dan kanan serta patah bagian gigi geraham kedua bagian atas kiri, sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 009/SHDP/MRD/XIV/ 2013 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M Hal 29 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 128/Pid/B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra Wijanadi dokter pada Emergency Department Siloam Hospital Bali, yang menerangkan bahwa pada hari jumat tanggal 27 September 2013 pukul 20.13 wita telah melakukan pemeriksaan dan pengobatan terhadap Kenneth James Wickes, dengan kesimpulan :

- Pada hasil pemeriksaan ditemukan luka memar berwarna merah keunguan didaerah kelopak mata kanan dengan ukuran dua kali satu centimeter. Luka memar berwarna merah keunguan didaerah kelopak mata kiri dengan ukuran tiga kali dua centimeter. Luka lecet di bibir bagian atas dengan ukuran nol koma tiga kali nol koma lima centimeter. Patah dibagian gigi seri bagian atas dan bawah kiri dan kanan. Patah bagian gigi geraham kedua bagian atas kiri, diduga akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa luka yang diderita korban mengakibatkan korban tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari selama 2 minggu ;
- Bahwa luka yang diderita oleh korban bukanlah tergolong luka berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang berbentuk alternative subsidaritas yaitu :

KESATU:

- Primair : melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP ;
- Subsidaire : melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;
- Lebih Subsidaire : melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU KEDUA:

- Primair : melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP ;
- Subsidaire : melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa dalam dakwaan berbentuk dakwaan alternatif subsidaritas maka diberikan keleluasaan bagi hakim untuk memilih dakwaan yang mendekati unsur-unsur dari pasalyang paling mendekati fakta persidangan namun terlebih dahulu yang dibuktikan adalah dakwaan primairnya, apabila dakwaan primairnya tidak terbukti maka akan dibuktikan

Hal 30 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 128/Pid/B/2016/PN Dps



dakwaan subsidair demikian selanjutnya tetapi apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Primair yaitu pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Barang siapa;
- Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
- Unsur mengakibatkan luka berat;

ad.1. **Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa SCOTT DOBSON yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. **Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama melakukan kekerasan menurut S.R Sianturi SH yaitu adanya saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu, apakah saling pengertian itu terjadi jauh sebelum kejadian atau pada waktu kejadian itu tidak dipersalkan. Beberapa tenaga bersama dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu, tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang, jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama;

Selanjutnya yang dimaksud dengan terang-terangan atau secara terbuka menurut S.R Sianturi, SH adalah tindakan tersebut dapat disaksikan umum;

Hal 31 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 128/Pid/B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, Keterangan terdakwa, barang bukti serta visum et repertum yang menyatakan :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2013 sekira jam 03.00 wita, bertempat di Sky Garden Kuta Badung, terdakwa bersama teman-temannya minum-minum, kemudian terjadi keributan dimana terdakwa tidak mau membayar tagihan sehingga saksi korban selaku manager mendatangi terdakwa;
- Bahwa oleh karena musik yang keras, saksi korban menghampiri terdakwa dalam jarak yang cukup dekat dan kemudian terdakwa yang dalam posisi duduk langsung berdiri dan mendorong saksi korban dengan kedua tangannya hingga saksi korban terdorong ke belakang, selanjutnya teman terdakwa Ben Stevens dan Alex Bajawa memukul saksi korban hingga saksi korban jatuh tengadah dilantai;
- Bahwa setelah saksi korban dalam posisi tengadah dilantai, terdakwa berpegangan pada besi yang ada di Bar dan menginjak-injak saksi korban dengan menggunakan kaki terdakwa berulang kali mengenai bagian wajah dan dada saksi korban, diikuti oleh teman-teman terdakwa lainnya yang juga menginjak-injak saksi korban;
- Bahwa setelah itu datang Security Sky Garden yang langsung memisahkan dan meleraikan dengan cara menarik terdakwa dan teman-temannya lalu membawa terdakwa dan teman-temannya keluar dari tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama teman-temannya, saksi korban mengalami luka memar didaerah kelopak mata kanan, luka memar didaerah kelopak mata kiri, luka lecet di bibir bagian atas, patah dibagian gigi seri bagian atas dengan dan bawah kiri dan kanan dan patah bagian gigi geraham kedua bagian atas kiri ;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut jelas adanya tenaga bersama yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temannya untuk melakukan kekerasan, dimana perbuatan tersebut dilakukan di Sky Bar Dome lantai II yang saat itu banyak pengunjung Sky Garden yang melihat terjadinya kekerasan tersebut;

Meimbang bahwa Dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telahterpenuhi ;

Hal 32 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 128/Pid/B/2016/PN Dps



Ad.3. **Unsur mengakibatkan luka berat:**

Meneimbang, bahwa pengertian luka berat sesuai pasal 90 KUHP yaitu :

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- mendapat sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 009/SHDP/MRD/XIV/ 2013 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M Candra Wijanadi dokter pada Emergency Department Siloam Hospital Bali, yang menerangkan bahwa pada hari jumat tanggal 27 September 2013 pukul 20.13 wita telah melakukan pemeriksaan dan pengobatan terhadap Kenneth James Wickes, dengan kesimpulan :

- Bahwa hasil pemeriksaan ditemukan luka memar berwarna merah keunguan didaerah kelopak mata kanan dengan ukuran dua kali satu centimeter. Luka memar berwarna merah keunguan didaerah kelopak mata kiri dengan ukuran tiga kali dua centimeter. Luka lecet di bibir bagian atas dengan ukuran nol koma tiga kali nol koma lima centimeter. Patah dibagian gigi seri bagian atas dengan dan bawah kiri dan kanan. Patah bagian gigi geraham kedua bagian atas kiri, diduga akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa didepan persidangan, saksi dr. M. Candra Wijanardi S.Ked, CH menerangkan luka-luka pada tubuh yang dialami oleh Korban tersebut bisa sembuh dan tidak menghalangi aktivitas namun Gigi yang telah patah tidak bisa tumbuh lagi, bisa diperbaiki dengan Gigi Buatan atau /Implant ;
- Bahwa terhadap saksi korban dilakukan tindakan Medis berupa pemeriksaan fisik (Visum Luar) terhadap saksi korban selanjutnya tindakan Saksi adalah dilakukan pemeriksaan penunjang berupa CT Scan Kepala dan Cervical serta X-Ray Thorax PA dan Injeksi Obat mual dan obat anti nyeri, dimana saksi korban diijinkan langsung

Hal 33 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 128/Pid/B/2016/PN Dps



pulang tidak perlu menjalani rawat inap, kemudian saksi korban pulang saksi berikan obat penghilang nyeri dan pelemas Otot;

- Bahwa luka-luka yang dialami saksi korban bukanlah luka berat karena tidak menghalangi aktivitas dan saksi korban diijinkan langsung pulang tidak perlu menjalani rawat inap;

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang Bahwa oleh karena salah satu unsur mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi, maka Dakwaan Kesatu Primair pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP tidak terbukti. Selanjutnya akandipertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidaire pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Barang siapa;
- Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
- Unsur mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa terhadap unsur Barang siapa dan unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi dalam mempertimbangkan dakwaan kesatu primair maka majelis mengambil alih semua pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang bahwa, Majelis akan mempertimbangkan unsur ketiga yaitu:

Ad.3. Unsur mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 009/SHDP/MRD/XII/ 2013 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M Candra Wijanadi dokter pada Emergency Department Siloam Hospital Bali, yang menerangkan bahwa pada hari jumat tanggal 27 September 2013 pukul 20.13 wita telah melakukan pemeriksaan dan pengobatan terhadap Kenneth James Wickes, dengan kesimpulan :

- Bahwa hasil pemeriksaan ditemukan luka memar berwarna merah keunguan didaerah kelopak mata kanan dengan ukuran dua kali satu centimeter. Luka memar berwarna merah keunguan didaerah kelopak mata kiri dengan ukuran tiga kali dua centimeter. Luka lecet di bibir bagian atas dengan ukuran nol koma tiga kali nol koma lima centimeter. Patah dibagian gigi seri bagian atas dan bawah kiri dan kanan. Patah bagian gigi geraham kedua bagian atas kiri, diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Hal 34 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 128/Pid/B/2016/PN Dps



Menimbang Bahwa di depan persidangan, saksi dr. M. Candra Wijanardi S.Ked, CH menerangkan luka-luka pada tubuh yang dialami oleh Korban tersebut bisa sembuh dan tidak menghalangi aktivitas namun Gigi yang telah patah tidak bisa tumbuh lagi, bisa diperbaiki dengan Gigi Buatan atau Implant);

- Bahwa terhadap saksi korban dilakukan tindakan Medis berupa pemeriksaan fisik (Visum Luar) terhadap saksi korban selanjutnya tindakan Saksi adalah dilakukan pemeriksaan penunjang berupa CT Scan Kepala dan Cervical serta X-Ray Thorax PA dan Injeksi Obat mual dan obat anti nyeri, dimana saksi korban diijinkan langsung pulang tidak perlu menjalani rawat inap, kemudian saksi korban pulang saksi berikan obat penghilang nyeri dan pelemas Otot.

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan kesatu Subsidair maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa terhadap pledoi/pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa karena terdakwa telah menyadari perbuatannya adalah tidak benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan selama persidangan tidak diketemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond) dan alasan pemaaf (schuldruitinggrond) yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau kesalahannya dan terhadap terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa Sebelum majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa yaitu :

Hal 35 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 128/Pid/B/2016/PN Dps



Hal - hal yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut serta dengan memperhatikan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang telah adil baik dari sisi legal justice maupun moral justice serta social justice;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama proses pemeriksaan dari tingkat penyidikan sampai dengan perkaranya disidangkan berada dalam tahanan, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut juga cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dipergunakan dalam persidangan tentang status hukumnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP serta ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Scott Dobson**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Hal 36 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 128/Pid/B/2016/PN Dps



3. Menyatakan Terdakwa **Scott Dobson**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”**;
4. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan ;
5. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) Keping CD Rekaman CCTV Sky Garden, Kuta, Badung
Dirampas untuk dimusnahkan
8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: Kamis, tanggal 28 April 2016, oleh kami :Made Sukereni, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, SH.MH. dan I Wayan Sukanila, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari: Senin, tanggal 2 Mei 2016, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Ketua Sri Menawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh: I G.A.A. Fitria Candrawati, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, SH.MH.

Made Sukereni, SH.MH.

I Wayan Sukanila, S.MH.

Hal 37 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 128/Pid/B/2016/PN Dps



Panitera Pengganti,

Ketut Sri Menawati, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar maupun terdakwa : (SCOTT DOBSON) menyatakan telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal : 2 Mei 2016, Nomor 128/Pid.B/2016/PN.Dps.;

Panitera Pengganti,

Ketut Sri Menawati, SH.